

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jendral *International Security Association* (ISSA), dalam kuliahnya pada *Regional Training ISSA*, seminar tanggal 16 dan 17 Juni 1980 di Jakarta.<sup>1</sup> Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Dalam kamus populer Pekerjaan sosial istilah jaminan sosial tersebut disebut sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Mutiara, 2001, hlm. 29

<sup>2</sup>Ridwan Marpaung, *Kamus Populer Pekerja Sosial*, 1988, hlm. 36.

Jaminan Sosial adalah suatu program perlindungan yang diberikan oleh negara, masyarakat dan organisasi sosial kepada seseorang/individu yang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dan penghidupannya, seperti penderita penyakit kronis, kecelakaan kerja dan sebagainya.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Imam Soepomo : Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.<sup>3</sup>

Pengertian jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992, yaitu : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Keberadaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan hidup tenaga kerja disuatu perusahaan besar manfaatnya, oleh karena itu sebagai langkah untuk menjamin hidup tenaga kerja, perusahaan sangat perlu memasukkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh PT. JAMSOSTEK.

---

<sup>3</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1981, hlm. 136.

Karena perusahaan yang memasukkan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek adalah perusahaan yang terletak bijaksana pemikirannya dan telah bertindak sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Melindungi para buruhnya sedemikian rupa dalam menghadapi kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi, baik karena adanya mutakhir, maupun karena penempatan tenaga kerja pada proyek-proyek diluar daerah dalam rangka menunjang pembangunan.
2. Mendidik para buruhnya supaya berhemat/menabung yang dapat dinikmatinya apabila sewaktu-waktu terjadi suatu kejadian yang harus dihadapi buruh beserta keluarganya.
3. Melindungi perusahaan dari kerusakan kemungkinan berjumlah sangat besar, karena terjadinya musibah yang menimpa beberapa karyawan, dimana setiap kecelakaan atau musibah sama sekali tidak diharapkan.

UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK ini dikeluarkan berlandaskan dasar-dasar hukum.

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 41).

---

<sup>4</sup> Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Managemen Tenaga Kerja*, Jakarta : Bima Aksara, 1987, hlm. 92

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok Mengenai tenaga kerja (lembaran Negara Tahun 1969 nomor 55 : Tambahan lembaran negara nomor 2912).
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (lembaran negara tahun 1970 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 2918).
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3201).

Awalnya terdakwa yang telah bekerja di PT Sumber Mitra Jaya sejak tahun 1983 dan menjabat sebagai pengawas proyek, penanggung jawab proyek, leader ship, kepala logistik, HRD dan sebagai kepala operasional di medan sedang membutuhkan dana pinjaman untuk memenuhi keperluan pribadi dari terdakwa. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT Sumber Mitra Jaya mengajukan pinjaman kepada PT Sumber Mitra Jaya dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kartu jamsostek terdakwa. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, antara saksi SUMITRA selaku wakil dari PT Sumber Mitra Jaya dengan terdakwa telah membuat perjanjian dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan syarat terdakwa harus mengangsur pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari memotong gaji terdakwa setiap bulannya dan untuk menjamin pinjaman tersebut terdakwa telah menjaminkan kartu jamsostek milik terdakwa dengan nomor kartu

93J80060218 bersamaan dengan surat kuasa kepada perusahaan untuk dapat mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) terdakwa apabila terdakwa ataupun perusahaan memutuskan hubungan kerja sebelum pinjaman selesai.

Dikarenakan satu dan lain hal, PT Sumber Mitra Jaya sesuai dengan surat Nomor 212 / SMJ / HR – HO / VI / 2012 tanggal 16 juli 2012 telah memberhentikan terdakwa dari PT Sumber Mita Jaya dan terhadap pinjaman yang diajukan terdakwa kepada PT Sumber Mitra Jaya, terdakwa baru membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pembayarannya berasal dari pemotongan gaji terdakwa yaitu bulan Januari 2012, Pebruari 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012 dan pada bulan Juni 2012 terdakwa mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari PT Sumber Mitra Jaya.

Setelah mengundurkan diri, kemudian terdakwa tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran kepada PT Sumber Mitra Jaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh terdakwa sebelumnya.

Lalu terdakwa, pada tanggal 25 September 2012, telah membuat surat laporan kehilangan barang melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : 3007 / B / IX / 2012 / Polsubsektor Sabang yang diterima oleh saksi NGADIMIN dimana dalam laporan tersebut terdakwa menyatakan telah kehilangan berupa surat-surat yaitu berupa Kartu Jamsostek dengan No Kartu 05J80276123 dan No. 93J80060218 milik terdakwa.

Setelah laporan tersebut diterima dan dibuatkan surat oleh saksi NGADIMIN kemudian surat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk diajukan kepada PT Jamsostek yang beralamat di Jl Kiyai Wahid Hasyim No. 94 Kebon Sirih Jakarta Pusat pada tanggal 28 September 2012.

Dalam mencairkan dana hari tua terdakwa sebesar Rp.77.617.178,73 (tujuh puluh juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) terdakwa hanya melampirkan formulir permintaan saldo Jaminan Hari Tua (JHT), Asli atau kopi KTP , asli atau kopi Kartu Keluarga, asli atau kopi surat pemberhentian/pengalaman kerja serta surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa sebagai dokumen pendukung pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) terdakwa.

Ketika dinyatakan mengenai keberadaan Asli Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) milik terdakwa Nomor 93J80060218 dan Nomor 05J80276123, terdakwa mengaku kartu tersebut hilang dan untuk mendukung hal tersebut terdakwa melampirkan surat laporan kehilangan Nomor : 3007 / B / IX / 2012 / Polsubsektor Sabang dan juga surat pernyataan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dikemudian hari apabila terjadi sesuatu.

Setelah itu, terdakwa setelah menerima uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT Jamsostek sebesar Rp.77.617.178,73 (tujuh puluh juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen) tersebut, tidak pernah membayarkan tanggung jawab / kewajiban terdakwa kepada PT Sumber Mitra Jaya terhadap pinjaman terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) yang sebelumnya di pinjam terdakwa dengan uang Jaminan Hari Tua (JHT) terdakwa di PT Jamsostek.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan PT Sumber Mitra Jaya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang biasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akantetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Penipuan eks-Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara. Berbicara tentang sanksi pidana dan tujuan dari pemidanaan. Maka dalam Sub bab ini akan dibahas tujuan hukum pidana.

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), dimaksudkan sebagai hukuman terhadap seseorang yang melanggar kepentingan hukum, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman itu bersifat siksaan (penderitaan). Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu aliran

klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik hukum pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seseorang dari kekuasaan negara. Ajaran Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei dellite pene*" berpendapat agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang, yang bersifat tertulis, ajaran ini sangat berpengaruh dalam perkembangan masyarakat supaya hukum pidana dibuat dengan tertulis.

Hukum pidana tertulis yang dinormakan dalam bentuk Undang-undang berlaku mengikat dalam suatu wilayah tertentu, bagi yang melanggar akan mendapat sanksi pidana. Sebaliknya, aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana itu memberantas kejahatan untuk melindungi masyarakat. Aliran ini dalam perkembangan memberantas kejahatan sangat berpengaruh terhadap aliran yang dikenal dengan "Kriminologi aethilogi" menurut aliran ini, bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam memberantaskan kejahatan harus diketahui sebab-sebabnya. Cesare Lombroso dalam buktinya "*L'Uomo Delinquente*" sebagaimana disitir oleh berpendapat bahwa, seorang penjahat itu dapat dari ciri-ciri yang terdapat pada dirinya, yaitu sebagaimana tampak pada jasmani dan rohani.

Ajaran ini Casare Lambroso dalam perkembangan ditentang oleh ajaran Sociologis atau ajaran Prancis oleh Locassagne berpendapat mengakui ajaran Casare Lambrosokejahatan itu dipengaruhi oleh bakat dan keadaan masyarakatnya. Berhubung dengan kedua ajaran diatas, kemudian lahir aliran *Biosocilogiesche school* yang dikemukakan oleh Ferri bahwa, kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial dan antropologis, ajaran ini yang kemudian



menjadi dasar undang-undang hukum pidana. Aliran modern hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Hampir semua negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.<sup>5</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395. Dalam Pasal 378 yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengemukakan suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah persetujuan pertanggungan bunga cagak-hidup,

---

<sup>5</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontrak*, prestasi pustaka publisher, 2011, hlm. 93- 96.

perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang dana pensiun.

Kegiatan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu merupakan tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan. Bila dilakukan penyelidikan ternyata terdapat cukup bukti bahwa seseorang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dilanjutkan dengan mengadakan penyidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan menyusun skripsi ini dengan mengambil judul: **Tindak Pidana Penipuan Pengguna Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di PT. Sumber Mitra Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 243/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst).**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulisan menyampaikan identifikasinya sebagai berikut:

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dibidang asuransi, diperlukan suatu pengaturan yang lebih kompleks dan diiringi oleh kesadaran masyarakat bahayanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari

---

<sup>6</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 5-6.

tindak pidana penipuan dibidang asuransi, masyarakat semua harus cermat dan sangat teliti dalam menanggapi kasus penipuan yang sedang marak terjadi dilingkungan masyarakat dengan bermoduskan asuransi sebagai penjaminan.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan dirumuskan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menggunakan dakwaan subsider Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Apakah perbuatan terdakwa mohandas melakukan penipuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Sumber Mitra Jaya berdasarkan Putusan Nomor: 243/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst telah memenuhi unsur-unsur primer dan subsider ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menggunakan dakwaan subsider Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Untuk mengetahui perbuatan terdakwa mohandas melakukan penipuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Sumber Mitra Jaya berdasarkan Putusan Nomor: 243/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst telah memenuhi unsur-unsur primer dan subsider.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum pidana serta aturan hukum mengenai penipuan dan aspek-aspek hukum yang mengaturnya.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana penipuan serta membenahi segala bentuk proses pembuatan kembali kartu asuransi pada umumnya

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan kerangka berfikir dan merupakan dasar pedoman dalam melaksanakan penelitian, dimana berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena atau gejala yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal tindak pidana penipuan.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengkali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.<sup>7</sup>

Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa

---

<sup>7</sup> <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-tindak.html/?m=1>, Diakses Pada 25 Juni 2016

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 1.

dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai 'dapat dicela', maka disini pidana merupakan 'perwujudan dari celaan' tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Teori Pidana Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrenceutilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment teori perlindungan sosial (*social deference*). Teori-teori pidana mempertimbangkan

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2011, h lm 129

berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>10</sup>

### 3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, semua orang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajibannya.

### 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diperlukan untuk memperjelas menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Ada beberapa konsepsi atau pengertian yang perlu diperjelas :

- a. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengkali, atau mencari untung.<sup>11</sup>
- b. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009 Hlm 22

<sup>11</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana-penipuan.html?m=1>  
Diakses Pada 4 Juli 2016

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>12</sup>

d. Martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

### 3. Kerangka Pemikiran



<sup>12</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm 103.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.”Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### **2. Bahan Hukum dan Materi Pendekatan**

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahan hukum primer digunakan adalah Kitab Undang-Undang hukum pidana pasal 378 tentang penipuan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku jurnal ilmiah yang berisi para pendapat pakar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.
- c. Bahan Hukum Tersier, adapun bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum , ensiklopedia, kamus bahasa dan lain-lain

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang telah didokumentasikan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor, lembaga negara yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual, yaitu:memaparkan teori hukum yang berlaku, menginterpretasi hukum yang berlaku, menganalisis perbandingan hukum dan konsistensi hukum yang berlaku. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam teks undang-undang (penafsiran yang bersifat reproduktif).

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Tujuan melakukan analisis bahan hukum adalah supaya dapat mengungkapkan norma hukum sehingga dapat diketahui kaidah-kaidah yang berisikan suruhan, larangan dan berisikan kebolehan. Kemudian norma-norma hukum dapat dianalisis dan kemudian sistematisasi dalam suatu tatanan dan bersifat saling meneguhkan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum yang telah ditentukan oleh fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan sesuai dengan panduan bapak/ibu dosen pembimbing fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini berisikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana penipuan dan pengertian penipuan

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan tentang suatu penegakan hukum dan tindak pidana penipuan. Penegakan hukum khususnya dalam kasus penipuan jamsostek.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab keempat ini berisikan tentang hasil penelitian apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menggunakan dakwaan subsider Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? Apakah perbuatan terdakwa mohandas melakukan penipuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT. Sumber Mitra Jaya berdasarkan Putusan

Nomor: 234/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. telah memenuhi unsur-  
unsur primer dan subsider ?

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab kelima ini penulis akan menguraikan tentang  
kesimpulan dan saran penulis terhadap hasil yang telah  
diuraikan.

